



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2026;
 2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko.

Pada tanggal 02 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MERANGIN
 NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Zikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
3.	Feby Maharani Siregar	Plt.Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Paisul Amdani Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Inayati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Afdini Rizka Fahlia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Juliadi Rahmad Badar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

8.	Fudji Permana Lestari	Ahli Pertama-Penata kelola Pemilu	Anggota
9.	Zaky Fajeriah Ramadhiani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

